



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 494/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai  
**Penggugat;**

#### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman terakhir di Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 494/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 16 Maret 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota

Hal.1 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda Selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK I lahir di Samarinda tanggal 21 Desember 2009, ANAK II lahir di Samarinda tanggal 20 Juni 2016, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat karena Tergugat cenderung cuek terhadap Penggugat dan selalu sibuk dengan urusan pribadi Tergugat, hal tersebutlah yang akhirnya selalu menjadi pemicu pertengkaran terus menerus hingga akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat menjadi kurang harmonis lagi, hubungan komunikasi pun tidak berjalan dengan baik dan selalu saja diakhiri pertengkaran, dan sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat mengakibatkan kewajibannya sebagai seorang suami tidak di laksanakan Tergugat salah satunya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seorang isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juni tahun 2020 disebabkan Tergugat tetap tidak perhatian hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 8 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

**Hal.2 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda. Nomor Perkara : 363/Pdt.G/PA.Smd., namun perkara tersebut tidak dapat diterima dengan alasan alamat Tergugat tidak ditemukan;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan surat Nomor XXXX, tanggal 08 Maret 2022, sebagaimana surat keterangan terlampir;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### **Subsider :**

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda melalui RRI Kota Samarinda, masing-masing tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 18 Juli 2022, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan

**Hal.3 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX*, atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 15 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda **bukti P-1** dan diparaf;
2. Fotokopi *Surat Keterangan Nomor XXXX*, aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 8 Maret 2022, menerangkan bahwa Tergugat sudah sejak tahun 2020 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda **bukti P-2** dan diparaf;

## B. Bukti saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal.4 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang perhatian dan cenderung cuek dengan Penggugat dan urusan rumah tangga;
- Bahwa sejak 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang perhatian dan cenderung cuek dengan Penggugat dan urusan rumah tangga;
- Bahwa sejak 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal.5 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

**Hal.6 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat karena Tergugat cenderung cuek terhadap Penggugat dan selalu sibuk dengan urusan pribadi Tergugat, hal tersebutlah yang akhirnya selalu menjadi pemicu pertengkaran terus menerus hingga akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat menjadi kurang harmonis lagi, hubungan komunikasi pun tidak berjalan dengan baik dan selalu saja diakhiri pertengkaran, dan sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat mengakibatkan kewajibannya sebagai seorang suami tidak dilaksanakan Tergugat salah satunya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seorang isteri, puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2020 di mana akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 8 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

**Hal.7 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يَجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-*nazegeeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P-1 membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P-2 membuktikan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut relevan dengan hal yang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena itu dapat dipertimbangkan;

**Hal.8 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu SAKSI I sebagai saudara kandung Penggugat, dan SAKSI II sebagai tetangga Penggugat, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 14 Desember 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Juni 20106 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli dengan Penggugat, dan hanya sibuk dengan urusannya sendiri;
- Bahwa sejak Juni 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**Hal.9 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah dinasihati dan dirukunkan agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 2 tahun terakhir ini setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya kehidupan sebagai suami-istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami-istri agar hidup rukun sebagai suami-istri dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal agar keduanya dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus-menerus. Apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut, yang dimulai sejak 2006 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa hidup bersama dan melakukan hubungan biologis suami-istri dalam satu rumah tangga merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami-istri, oleh karena fakta adanya pisah ranjang dan pisah rumah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami-istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukannya dengan pola hidup berpisah. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun,

**Hal.10 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:  
Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

الضرر يزال

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

Artinya: "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)*"

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

Artinya : "*Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*"

Hal.11 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة  
بين اماتهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: *"Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 Ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Hal.12 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** dan **Drs. H. Ibrahim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muthia Eka Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal.13 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasas/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Pts. No.494/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)